

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Fenomena nikah siri di Indonesia berdasarkan data dari Pemberdayaan perempuan Kepala Keluarga (Pekka) masih sangat tinggi. Menurut data yang disebutkan sekitar 25% masyarakat Indonesia melakukan nikah siri<sup>1</sup>. Nikah siri dalam hal ini ialah pernikahan yang tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Pernikahan.<sup>2</sup> Tentunya kondisi ini cukup memprihatinkan di tengah aturan yang diberlakukan di Indonesia sudah mewajibkan adanya pencatatan perkawinan. Selain itu dampak negatif yang muncul akibat terjadinya pernikahan siri cukup merugikan bagi para pelaku, terutama kaum perempuan.<sup>3</sup>

Beberapa dampak negative atas terjadinya nikah siri di Indonesia yaitu<sup>4</sup>; 1) status anak dan istri lemah di mata hukum, 2) dampak buruk terhadap psikologis anak, 3) rentannya ekonomi rumah tangga, 4) terhambatnya hak fundamental anak, 5) tidak mempunyai hak mendapat waris, 6) rentan terjadi perceraian, 7) tidak dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat administrative, 8) berdampak buruk terhadap Indeks Pembangunan Manusia, 9) rentan terjadi deskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, 10) berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak, 11) tidak sesuai dengan tujuan ideal pernikahan itu sendiri, 12) mewariskan persepsi yang salah kepada generasi mudah mengenai pernikahan.

Kondisi pernikahan tersebut (dengan praktik nikah siri) tentunya tidak mencerminkan dari tujuan ideal disyariatkannya pernikahan. Islam mensyariatkan pernikahan sebagai manifestasi dari hikmah diciptakannya

---

<sup>1</sup> Henny Rachma Sari, "25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri," <https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>, December 3, 2012.

<sup>2</sup> Masturiyah Masturiyah, "Nikah Siri; Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 1 (2013): 43–62.

<sup>3</sup> M. Yusuf M. Yusuf, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga," *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2020): 96–108.

<sup>4</sup> KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK and INDONESIA RESEARCH FOUNDATION, "Laporan Telaah PERKAWINAN SIRI DAN DAMPAKNYA DI PROVINSI JAWA BARAT," n.d.

manusia sebagai khalifah di muka bumi, untuk membangun alam semesta ini dan untuk menumbuhkan kebaikan di dalamnya.<sup>5</sup> Di samping itu pula, faktor tabi'at manusia yang mempunyai kecenderungan memiliki ketertarikan kepada lawan jenisnya.<sup>6</sup> Maka pernikahan merupakan salah satu jalan untuk menumbuhkan kebaikan, karna di dalamnya terdapat suatu kebaikan dan kekuatan yang mampu menjaga pandangan, menjaga kemaluan dan menjauhkan manusia dari hubungan yang tercela. Seperti yang difirmankan Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”<sup>7</sup>

Hikmah lain dari syari'at perkawinan berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut<sup>8</sup>

1. Menjaga kehormatan

“Tiga hal yang Allah menanggung kebutuhan hidupnya: pejuang di jalan Allah, sahaya (yang berhutang) yang bertekad melunasi hutangnya, dan orang yang menikah karena hendak menjaga kehormatannya”<sup>9</sup>

2. Memperoleh kebaikan dunia dan akhirat

“Empat hal jika terdapat pada seseorang maka akan mendapat kebaikan dunia akhirat; hati yang bersyukur, lidah yang berdzikir, tubuh yang sabar dan istri”<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Kabul Wibowo, “FILSAFAT KEBAHAGIAAN DALAM RELASI PERNIKAHAN: Studi Kawruh Jiwa Wejanganipun Ki Ageng Suryomentaram,” 2019, 161. Hal. 50

<sup>6</sup> Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiyah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya* (Magfirah Pustaka, 2006).

<sup>8</sup> Ibnu Halim, *Fiqih Munahakat* (Jakarta: PT Multi Kreasi Satu Delapan, 2010), hal. 15.

<sup>9</sup> Ahmad bin Hambal, *Musnad Al-Imam Al-Hafidz Abi 'Abdillah Ahmad Bin Hanbal* (Jordania: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998), no. 7416, hal. 559.

<sup>10</sup> Nuruddin 'Ali bin Abi Bakr, *Majma' Al-Zawaid Juz IV* (Lebanon: Dar al-Kutub 'Imiyah, 2001), no. 7437, hal. 357.

3. Memperoleh kenikmatan dunia

“dunia adalah kenikmatan dan sebaik-baik kenikmatan adalah wanita shalehah”<sup>11</sup>

4. Memperoleh kebahagiaan

“kebahagiaan anak adam ada tiga, dan kesengsaraan anak adam ada tiga. Kebahagiaan anak adam adalah wanita shalehah, tempat tinggal yang layak dan kendaraan yang layak. Kesengsaraan anak adam adalah wanita yang buruk, tempat tinggal yang buruk dan kendaraan yang buruk”<sup>12</sup>

5. Merupakan sunnah para Rasul

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.” (Q.S. Al-Ra’d:38)

6. Nikah sebagai karunia

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (Q.S. An-Nahl:72)

7. Nikah merupakan Tanda kebesaran Allah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>11</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, “Shahih Muslim” (Darut Toyibah, 1998), no. 1467, hal. 672.

<sup>12</sup> Wibowo, “FILSAFAT KEBAHAGIAAN DALAM RELASI PERNIKAHAN: Studi Kawruh Jiwa Wejanganipun Ki Ageng Suryomentaram.”

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Rum:21)

8. Nikah adalah jalan mencukupkan rezeki

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتَى مِنَكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Q.S. An-Nur:32)

Namun keberlangsungan pernikahan tidak semata-mata mencapai kepada tujuan perkawinan seperti yang telah dijelaskan, terkecuali telah sesuai dengan aturan yang dianjurkan oleh Islam.<sup>13</sup> Sebab ketentuan dalam perkawinan bukan hanya praktik akad nikah saja, namun mencakup ke dalam persiapan-persiapan pra pernikahan dan akibat hukum setelah sahnya pernikahan. Disamping itu peraturan yang telah disusun oleh para ulama mesti disesuaikan dengan konteks yang ada. Oleh karenanya agar perkawinan membuahkan kemaslahatan harus mempersiapkannya sebelum melangsungkan akad pernikahan sematang mungkin.<sup>14</sup>

Diantaranya dimulai dari memilih seorang pasangan.<sup>15</sup> Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan dalam sabdanya dengan tegas:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۖ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِارْبَعٍ: لِمَالِهَا ۖ وَلِحَسَبِهَا ۖ وَجَمَالِهَا ۖ وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi, beliau bersabda:Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena

<sup>13</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (1) : Ilmu Fiqih*, DU Publishing (Jakarta: DU Publishing, 1986). Hal. 32-35

<sup>14</sup> Sofiyatun Nurkhasanah, “Membentuk Keluarga Sakinah (Telaah Konsep Religiusitas Dan Psychological Well Being)” 3, no. 1 (2019): 232–245.

<sup>15</sup> Aulia Rahmawati Pratiwi, “Memilih Pasangan Yang Ideal Dalam Perspektif Islam,” no. 15 (2020).

kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”<sup>16</sup>

Dalam hadits tersebut Nabi hanya menyebutkan satu hal dengan kalimat perintah yaitu “pilihlah karna agamanya”. Oleh karnanya seseorang hendaknya menempatkan posisi “agama” sebagai kriteria utama sebelum membuat kriteria lain yang sesuai dengan dirinya.<sup>17</sup> Maksud dari “agama” dalam hal ini bisa kita maknai dengan akhlaknya atau kecantikan hatinya.<sup>18</sup> Sebab itulah tujuan utama Allah mengutus Rasul menyebar luaskan ajaran-Nya semata-mata untuk menyempurnakan akhlak.<sup>19</sup> Baik akhlak kepada Tuhan-Nya, dilihat dari ketaatannya melaksanaka perintahNya dan menjauhi laranganNya ataupun akhlak kepada sesamanya, dilihat dari keperibadiannya yang menjaga hubungan baik dengan sesamanya.

Setelah menemukan seseorang yang layak dijadikan pasangan, hendaknya melaksanakan langkah selanjutnya sebelum melangsungkan akad pernikahan. Dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islam wa Adillatuh* jilid 7, tepatnya pada bahasan mengenai pra pernikahan, bahwa dalam hukum islam penting juga melaksanakan khitbah nikah sebelum hendak berniat memilih seorang menjadikannya seorang kekasih yang sah. Disamping menunjukkan ketertarikan seseorang kepada lawan jenisnya, khitbah juga berarti berusaha lebih mengenal satu sama lain dari mulai fisik, karakter dan hal-hal lain yang penting untuk dijadikan pertimbangan.<sup>20</sup>

Adapun tatacara khitbah yang sesuai syari’ah adalah hendaknya menemui seorang wali dari seseorang yang hendak dilamar, baik oleh dirinya sendiri ataupun diwakilkan oleh salah seorang keluarganya. Dan juga tetap

---

<sup>16</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dar at-Tayyibah, 1998). No. 1466, hal. 670

<sup>17</sup> Ratna Suraiya and Nashrun Jauhari, “MEMILIH CALON PASANGAN SUAMI-ISTRI DALAM PERKAWINAN ISLAM (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam),” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4 (December 2, 2019). Hal. 108

<sup>18</sup> Nurun Najwah, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis),” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis* 17 (January 2016). Hal. 100

<sup>19</sup> Ahmad bin Hambal, *Musnad Al-Imam Al-Hafidz Abi ’Abdillah Ahmad Bin Hanbal*. No. 381

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adilatuhu Juz 7* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985). Hal. 10

menjaga etika yang berlaku, seperti menjaga pandangan, menutup aurat dan ketentuan lain layaknya seseorang berhadapan dengan lawan jenisnya. Sebab makna khitbah menurut Wahbah Zuhaili hanya sebatas memberikan kepastian terhadap seseorang, dan tidak merubah apapun terhadap status perkawinannya<sup>21</sup>.

Seseorang yang hendak dikhitbah juga tidak boleh dari golongan hamram (haram dinikahi).<sup>22</sup> Juga tidak boleh dari seorang wanita yang telah dikhitbah, terkecuali seizin dari orang yang pertama mengkhitbah atau orang yang lebih dulu mengkhitbah meninggalkan wanita tersebut tanpa kepastian. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. وَلَا يَخْطَبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْمُخَاطَبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْمُخَاطَبُ (رواه البخارى)

“Dari Ibn Umar radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: Nabi SAW telah melarang sebagian kalian untuk berjual beli atas jual beli sebagian yang lain. Dan janganlah seseorang melamar (seorang wanita) atas lamaran saudaranya hingga pelamar pertama meninggalkannya atau memberi izin kepadanya”<sup>23</sup>

Setelah langkah-langkah yang telah diuraikan diatas dilaksanakan, barulah seseorang hendaknya melaksanakan proses pernikahan dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Para Ulama ahli fiqih menyebutnya dengan syarat dan rukun pernikahan. Ketentuan itu lah yang membawa sebuah pernikahan kepada hukum sah atau batal. Oleh karnanya penting mengetahui aturan akad pernikahan yang telah difatwakan oleh para ulama. Berikut penjelasan rukun dan syarat dikutip dari kitab *Madzahib Al-Arba'ah*<sup>24</sup>:

#### 1. Mempelai wanita dan pria

Syarat sahnya kedua mempelai melangsungkan akad pernikahan adalah:

##### a. Bukan mahram

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili. Hal. 10

<sup>22</sup> Sayid Sabiq, “Fiqh Al-Sunnah II” (Kairo: Dar al-Misr, 1971). Hal. 156

<sup>23</sup> Al-Bukhori, *Shahih Bukhori Juz I* (Markaz Jam'iyatil Hadits, 2002). Hal. 270

<sup>24</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madhahib Al-Arba'Ah Juz 4* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003). Hal. 17-25

- b. Calon mempelai wanita tidak sedang masa iddah
  - c. Calon wanita tidak mempunyai pasangan suami
  - d. Tidak ada paksaan terhadap kedua mempelai
2. Saksi pernikahan
- Syarat saksi pernikahan:
- a. Muslim (kecuali mempelai non muslim)
  - b. Baligh
  - c. Berakal
  - d. Minimal 2 orang laki-laki
  - e. Mampu mendengar kalimat akad dengan jelas, meskipun tidak dapat melihat
  - f. Adil
3. Wali pernikahan
- Syarat wali nikah:
- a. Muslim (kecuali *sulthan*/pemegang kekuasaan)
  - b. Baligh
  - c. Berakal
4. Sighat akad
- Syarat sighat akad:
- a. Menggunakan kalimat yang menunjukan kepada akad pernikahan (baik secara jelas atau kinayah)
  - b. Adanya ijab (wali) dan qabul (mempelai laki-laki)
  - c. Tidak menghubungkan pernikahannya terhadap perkara lain (waktu, perilaku dan hal lainnya)
  - d. Menyebutkan bentuk mahar
  - e. Antara ijab dan qabul tidak terpisah oleh waktu yang lama

## 5. Mahar

Syarat mahar:

- a. Tidak diperbolehkan dari benda yang diharamkan diperjual belikan
- b. Tidak boleh benda yang diharamkan menurut syara'

Ketentuan syarat dan rukun di atas merupakan produk fiqih yang ditulis oleh ulama klasik. Sehingga setting hukum yang diberlakukan pun mengikuti kondisi masa itu. Penulis dalam hal ini berpandangan, dalam hal syarat dan rukun pernikahan, dihubungkan dengan kondisi hari ini mesti direkonstruksi ulang. Kenyataan yang terjadi hari ini sudah tidak relevan jika masih memakai produk fiqih klasik begitu saja. Dalam konteks Indonesia, yang dalam hal perkawinan diatur oleh Undang-undang No. 16 Tahun 2016 Jo Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan siapa saja yang melangsungkan perkawinan untuk mencatatkan perkawinannya kepada petugas pencatat perkawinan (PPN).<sup>2526</sup>

Kenyataan ketatanegaraan di Indonesia hari ini yang sangat administratif mempengaruhi berbagai aspek. Diantaranya aspek hukum perkawinan. Tentunya realitas ini, bagi pemikir hukum islam tidak bisa diabaikan begitu saja.

Diantaranya apabila produk fiqih ini tidak segera direkonstruksi ulang maka akan selalu terbuka jalan pintas bagi pernikahan siri, sebab menganggap legalitas pernikahannya sah berdasarkan hukum agama. Sedangkan nikah siri seperti yang sudah dijelaskan banyak menimbulkan kemadaratan di kemudian hari. Tentunya hal ini sama sekali tidak mencerminkan tujuan pernikahan: *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*.<sup>27</sup>

Penulis berpendapat bahwa untuk kondisi saat ini harus menambah syarat pernikahan lain yang mesti dipenuhi yaitu pencatatan perkawinan oleh lembaga yang berwenang. Dalam keadaan itu rukun pernikahan pun harus berubah yakni

---

<sup>25</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.

<sup>26</sup> "Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," n.d.

<sup>27</sup> Fauzan Ghafur, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri, "Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 2 (2020): 219.



disamping rukun-rukun pernikahan yang telah tertera di kitab-kitab fiqih, juga harus dihadiri oleh Pegawai Pencatat Pernikahan.

Ketentuan tersebut bukan hanya sebatas catatan administrasi belakang. Artinya bukan hanya sah menurut agama dan tidak sah menurut negara. Namun sebagai salah satu syarat yang menentukan sahnya akad pernikahan baik tinjauan agama dan negara. Mengingat bahwa banyak sekali kemadharatan yang ditimbulkan akibat tidak tercatatnya pernikahan oleh lembaga yang berwenang. Masyarakat pada umumnya menyebutkan nikah seperti demikian dengan “nikah siri”. Beberapa kemadharatan yang akan timbul apabila nikah tidak dilakukan secara resmi (nikah siri) diantaranya:

1. Rentan terjadi ketimpangan kepada pihak istri
2. Status anak yang tidak tercatat oleh Negara
3. Menimbulkan fitnah di masyarakat
4. Seringkali terjadi KDRT karna merasa pihak korban tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melapor kepada yang berwenang

Selain daripada kemadharatan yang timbul akibat nikah siri, juga tidak terdapat alasan kuat yang memperbolehkan praktik tersebut. Kebanyakan orang yang melakukan nikah siri dilatar belakangi atas anggapan bahwa pernikahannya sah karna telah memenuhi persyaratan dan rukun secara fiqih, kemudian menganggap biaya pernikahan secara resmi mahal, atau menganggap pernikahan resmi lebih rumit.

Alasan-alasan di atas tidak bisa dibenarkan sama sekali baik menurut tinjauan hukum islam ataupun hukum Negara. Berikut uraian singkat dari penulis terhadap beberapa alasan yang melatarbelakangi melakukan nikah siri tersebut:

1. Disahkan secara fiqih

Pada zaman Rasulullah SAW status pembuktian dalam pernikahan sangatlah penting. Bahkan ada riwayat dari Abu Hurairoh yang dengan jelas Nabi menyebut tidak boleh melakukan nikah siri:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ السِّرِّ

“diriwayatkan dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi SAW melarang nikah siri”<sup>28</sup>

Begitupun perkataan sayyidina Umar bin Khattab yang menindak tegas perbuatan nikah siri:

هَذَا نِكَاحُ السَّرِّ وَلَا أُجِزُّهُ وَلَا كُنْتُ قَدِمْتُ فِيهِ لَرَجْمَتْ

“ini adalah pernikahan siri yang tidak aku perbolehkan. Dan kalau saja ada orang sebelumku yang melakukan perbuatan ini maka aku akan menghukum pelakunya dengan hukuman rajam”<sup>29</sup>

Maksud dari “nikah siri” dalam perkataan tersebut adalah pernikahan yang hanya dihadiri oleh satu orang saksi. Hal itu menunjukkan bahwa status pembuktian pernikahan sangat penting pada saat itu. Oleh karna itu pun saksi menjadi kunci dalam sah nya akad pernikahan.

Melihat bukti bahwa pembuktian pernikahan sangatlah penting, maka seorang yang hendak menjadi saksi pun haruslah benar-benar orang yang adil dan dapat dipertanggung jawabkan kesaksiannya. Tidak seperti kebanyakan praktik nikah saat ini yang menjadikan saksi sebatas memenuhi syarat saja.

Maka berdasarkan keterangan di atas yang menjelaskan bahwa betapa pentingnya pembuktian pernikahan, untuk saat ini sebaik-baik pembuktian adalah melalui catatan administrasi. Oleh karna itu penulis berpendapat atas wajibnya status pencacatan perkawinan saat ini sebagai salah satu penentu atas sah nya pernikahan

## 2. Biaya pernikahan mahal

Berdasarkan PP No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama bahwa biaya pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah). Sedangkan pernikahan yang dilaksanakan diluar kantor KUA sebesar Rp. 600.000. Namun apabila mempelai tergolong orang yang kurang mampu secara ekonomi/terkena musibah maka tarifnya adalah Rp. 0,00 (nol rupiah).

---

<sup>28</sup> Nuruddin 'Ali bin Abi Bakr, *Majma' Al-Zawaid Juz IV*. No. 7508, hal. 373

<sup>29</sup> Ibnu Yusuf Az-Zarqani, *Syarh Muwattha' Al-Imam Al-Malik IV* (Mesir: Katabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1997). hal. 34

Dilihat dari peraturan tersebut maka seyogyanya biaya pernikahan secara resmi terbilang masih sangat terjangkau.<sup>30</sup>

### 3. Nikah secara resmi lebih rumit

Kebanyakan orang menganggap rumit pernikahan karna budaya mengadakan pesta yang berlebihan. Bukan melihat prosedur yang tertera secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pendapat yang penulis uraikan di atas ini sesuai dengan teori hukum islam kontemporer menurut fazlur rahman, yaitu teori *double movement* (gerak ganda). Merupakan sebuah teori yang meneliti timbal balik antara wahyu ketuhanan (*devine revalation*) dan sejarah kemanusiaan (*human history*). Maksudnya menarik kembali persoalan keislaman kepada seperti sedia kala zaman Rasulullah, kemudian mengembalikannya kepada situasi masa kini.<sup>31</sup> Kaitan teori tersebut dengan status pembuktian dalam perkawinan adalah menganalisis ulang bagaimana kondisi dan penerapan hukum pembuktian perkawinan Islam pada masa Nabi, termasuk masa para mujtahid, kemudian ditarik kembali kepada kondisi saat ini<sup>32</sup>.

Maka dengan beberapa penjelasan di atas menurut hemat penulis, penelitian mengenai status pencatatan dalam pernikahan ini perlu dilakukan. Agar konsep fiqih munakahat sesuai dengan tujuan pernikahan yang *sakinah mawadah warohmah* saat ini. Adapun sudut pandang dalam penelitian ini menggunakan fiqih kontemporer, sebab kebanyakan praktek nikah siri dimulai atas dasar pemahaman fiqih yang jumud (tidak menyesuaikan zaman), dan menganggap sah begitu saja pernikahan tanpa pembuktian perkawinan yang sah di zaman sekarang. Oleh karna itu perlu membuat kontra narasi yang bersifat analitif untuk membuktikan ketidak absahan melakukan pernikahan tersebut.

---

<sup>30</sup> Fitria, "Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2013.

<sup>31</sup> Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas: Tentang Transmormasi Intelektual* (Bandung: Pustaka, 2005). Hal. 6

<sup>32</sup> Sabarudin Ahmad, *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan Dalam Islam* (Surabaya: Airlangga Univercity, 2020). Hal. 37

Penelitian dalam tulisan ini berjudul “*Analisis Keabsahan Fiqih Praktik Nikah Siri Di Indonesia Perspektif Teori Double movement Fazlur Rahman*”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan paparan dalam latar belakang yang telah diuraikan, bahwa pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan pernikahan. Dan bahwa pernikahan tidak dicatatkan, kemudian diistilahkan dengan nikah siri. Maka perlu di bagaimana tinjauan fiqih mengenai nikah siri tersebut. agar penelitian lebih terperinci dan mendetail penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika nikah siri dengan pembuktian perkawinan?
2. Bagaimana transformasi pembuktian perkawinan di Indonesia perspektif teori *double movement*?
3. Bagaimana formulasi baru fiqih nikah siri di Indonesia perspektif teori *double movement*?
4. Bagaimana keabsahan fiqih nikah siri di Indonesia perspektif teori *double movement*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk problematika nikah siri dengan pembuktian perkawinan?
2. Untuk mengetahui transformasi pembuktian perkawinan di Indonesia perspektif teori *double movement*
3. Untuk mengetahui formulasi baru fiqih nikah siri di Indonesia perspektif teori *double movement*
4. Untuk mengetahui keabsahan fiqih nikah siri di Indonesia perspektif teori *double movement*

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Argumen dan metode yang ditulis dalam Tesis ini menjadi khazanah pemikiran baru dalam persoalan status pencatatan perkawinan sebagai pembuktian sahnya perkawinan. Sehingga setidaknya-tidaknya bisa menjadi referensi bagi pembahasan lain yang terkait.
  - b. Sebagai pembanding untuk kasus-kasus serupa di masa yang akan datang.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini sekurang-kurangnya memberikan edukasi baru bagi muslim yang belum mengetahui tentang hukum nikah siri berdasarkan analisis fiqh kontemporer.

## E. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian penulis menganalisis terlebih dahulu tulisan-tulisan serupa agar terjamin orisinalitas penulisan dalam tulisan ini. Beberapa karya tulis serupa yang telah penulis analisis adalah:

1. Tesis karya Abdullah Wasian dari UNDIP Semarang berjudul “Akibat Hukum Nikah Siri Tidak Dicatatkan Terhadap Kedudukan Istri, Anak Dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan”.<sup>33</sup> Perbedaan dengan penelitian dalam tulisan ini adalah objek penelitian dan perspektif yang digunakan. Penelitian karya Abdullah tersebut meneliti objek akibat hukum atas nikah siri sedangkan penelitian penulis membahas keabsahan nikah siri itu sendiri. Kemudian perspektif yang digunakan berbeda, yaitu dalam karya Abdullah menggunakan hukum islam dan undang-undang secara umum, sedangkan karya penulis spesifik menggunakan perspektif fiqh kontemporer Fazlur Rahman.
2. Tesis karya Khalilullah dari UIN Malang berjudul “Nikah Siri Anak Di Bawah Umur Tinjauan Budaya Hukum (Studi Kasus Di Desa Plakpak Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan)”.<sup>34</sup> Metode penelitian dalam tesis tersebut termasuk kuantitatif, sedangkan penelitian dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.
3. Tesis Karya Mardianus dari IAIN Palangkaraya yang berjudul “Nikah Siri Menurut Cendikiawan Muslim Kota Palangkaraya”.<sup>35</sup> Meskipun objek

---

<sup>33</sup> Abdullah Wasian, “Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri , Anak , Dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan,” *Universitas Diponegoro Semarang*, 2010.

<sup>34</sup> Khalilullah, “Nikah Siri Anak Di Bawah Umur Tinjauan Budaya Hukum (Studi Kasus Di Desa Plakpak Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan)” (UIN Malang, 2015).

<sup>35</sup> Mardianus, “Nikah Siri Menurut Cendikiawan Muslim Kota Palangkaraya” (IAIN Palangkaraya, 2020).

penelitian sama yaitu membahas keabsahan praktik nikah siri, namun perspektif yang digunakan berbeda dengan penelitian penulis.

4. Tesis karya Reza Fauzi Nazar dari UIN Bandung berjudul “Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tinjauan Maqashid As-Syari’ah Jasser Auda”.<sup>36</sup> Dalam tesis tersebut, dimuat tentang hukum pencatatan dari UU. No. 1 Tahun 1974 dan KHI, dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syari’ah Jasser Auda. Sedangkan pendekatan dalam tulisan tesis ini adalah teori *double movement* Fazlurrahman.
5. Tesis karya Hairurrozi dari UIN Bandung berjudul “Pencatatan Perkawinan Menurut Fiqih Munakahat dan Perundang-undangan dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah (Kajian Deskriptif-Analitis)”.<sup>37</sup> Objek penelitian dalam tesis tersebut terdapat kesamaan dengan objek penelitian dalam tesis ini, yaitu pada aspek fiqih munakahat. Perbedaan antara keduanya adalah pendekatan yang digunakan. Dalam tesis karya Hairurrozi tersebut menggunakan pendekatan Maqashid Syaria’ah, sedangkan dalam tesis ini menggunakan pendekatan teori *double movement* Fazlurrahman.
6. Jurnal karya Masturiyah yang berjudul “*Nikah Siri; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*”.<sup>38</sup> Dalam jurnalnya itu Masturiyah mengungkapkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia masih terdapat dualism hukum. Yaitu pada persoalan pencatatan pernikahan. Dimana keberlangsungan pernikahan masih dimungkinkan untuk dilangsungkan dihadapan pegawai KUA, dan kedua cukup dilangsungkan sesuai dengan aturan dalam fiqih klasik, yakni tidak perlu dicatatatkan oleh pegawai KUA. Tentu ini akan menjadi sebuah problem di kemudian hari. Pengkajian persoalan ini, dalam jurnal tersebut ditinjau dari kedua aspek, yaitu hukum islam dan hukum nasional. Adapun

---

<sup>36</sup> Reza Fauzi nazar, “Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tinjauan Maqashid As-Syari’ah Jasser Auda” (UIN Bandung, 2019).

<sup>37</sup> Hairurrazi, “Pencatatan Perkawinan Menurut Fiqih Munakahat Dan Perundang-Undangan Dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah (Kajian Deskriptif-Analitis)” (UIN Bandung, 2017).

<sup>38</sup> Masturiyah, “Nikah Siri; Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional.”

metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil temuan dari jurnal ini mengungkapkan bahwa pada dasarnya pencatatan perkawinan merupakan anjuran dari *Ulil Amr* yang mesti dipatuhi, sebab tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu aturan perkawinan bukan hanya mempertimbangkan dalam aspek fiqh saja, tapi juga mempertimbangkan aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Perbedaan penelitian dalam jurnal karya Masturiyah dengan penelitian dalam tesis ini ialah dalam soal perspektif yang digunakan. Pada jurnal karya Masturiyah diteliti soal perbandingan hukum Islam dan hukum nasional, sedangkan dalam tesis ini diteliti aspek hukum islam dengan menggunakan *tool analisis* teori pembuktian perkawinan *Double movement* Fazlur Rahman. Adapun posisi hukum nasional dalam tesis ini dijadikan sebagai sebuah realitas yang berkembang, yang dalam hal ini dijadikan sebagai pertimbangan hukum islam. Bukan dijadikan sumber hukum perbandingan hukum islam.

7. Jurnal karya Anggi Nur Nisa Tanjung dan Wahyu Ziaulhaq yang berjudul “*Analisis Terhadap Hukum Positif Dan Fiqih Pada Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemilikan Harta Kekayaan*”<sup>39</sup>. Jurnal tersebut mendeskripsikan soal analisis hukum positif dan fiqh terkait nikah siri, dan dampaknya terhadap kepemilikan harta. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah kualitatif. Hasil temuannya bahwa nikah siri, berdasarkan relasinya dengan hukum positif berdampak deskriminasi terhadap pihak perempuan dan anak. Pasca terjadi nikah siri pihak perempuan dan anak tidak mempunyai hak dalam bentuk kepemilikan harta, seperti nafkah, waris dan harta lain. Oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa dalam hal praktik perkawinan antara hukum positif dan fiqh harus selaras, agar tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

Perbedaan penelitian jurnal tersebut dengan tesis ini adalah pada objek penelitian. Objek penelitian dalam jurnal tersebut memuat mengenai nikah

---


<sup>39</sup> Anggi Nur, Nisa Tanjung, and Wahyu Ziaulhaq, “Analisis Terhadap Hukum Positif Dan Fiqih Pada Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemilikan Harta Kekayaan,” *Sosmaniora* 1, no. 1 (2022): 62–66.

siri dan hubungannya dengan kepemilikan harta kepemilikan. Sedangkan dalam tesis ini memuat secara spesifik mengenai analisis terhadap keabsahan fiqih praktik nikah siri berdasarkan teori pembuktian perkawinan *double movement* Fazlur Rahman.

8. Jurnal karya Ahmad Sobari berjudul “Nikah Siri dalam Perspektif Islam”<sup>40</sup>. dalam jurnalnya itu Ahmad mengungkapkan bahwa nikah siri pada dasarnya tidak menyalahi aturan hukum islam. artinya perkawinannya tetap sah. Namun jika ditinjau dari segi kemaslahatan, praktik nikah siri tidak dianjurkan. Perspektif yang digunakan dalam jurnal tersebut murni menggunakan tinjauan fiqih klasik. Berbeda dengan penelitian dalam tesis ini yang tinjuannya menggunakan pendekatan teori ijihad kontemporer yaitu teori pembuktian perkawinan *double movement* Fazlur Rahman.

Beberapa karya yang disebutkan di atas merupakan tulisan yang mendekati dengan penelitian dalam tulisan ini. Namun seperti yang telah dijelaskan perbedaan dengan karya serupa tersebut yaitu pada objek kajian, perpektif yang digunakan dan jenis penelitian. Oleh karna itu penulis bisa menjamin orisinalitas karya dalam tulisan ini.

#### F. Kerangka Pemikiran



<sup>40</sup> Ahmad Sobari, “Nikah Siri Dalam Perspektif Islam,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2018): 49–56, <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.117>.



Pernikahan seperti yang difirmankan Allah SWT adalah untuk menciptakan kedamaian, ketentraman dan saling menyayangi. Oleh karena itu Allah melalui Rasulnya membuat aturan-aturan tertentu dalam pernikahan sebagai bagian dari menopang tujuan tersebut. Namun seiring berjalannya waktu aturan-aturan tersebut mengalami dinamisasi. Karna kebutuhan manusia yang semakin berkembang. Salah satunya perilaku manusia saat ini yang mengatur kehidupan sedemikian mungkin dengan manajemen administratif. Tentu hal tersebut didasari demi membuahkan kemaslahatan.

Begitupun seiring perkembangan itu, hukum fiqih yang sangat dinamis mesti mampu mengimbangi perkembangan yang ada. Tentunya dengan tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang sudah diletakan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya pada persoalan fiqih munakahat, tepatnya dalam status pembuktian perkawinan. Dimana pada zaman Rasulullah pembuktian pernikahan hanya cukup dengan dua orang saksi. Bahkan bukan hanya dalam pernikahan, tapi dalam segala urusan fiqhiyyat yang membutuhkan kesaksian dianjurkan dengan dua orang saksi. Ini berarti pembuktian yang sangat abash dan diakui saat itu adalah dua orang saksi.


Namun saat ini dalam pembuktian sangat memungkinkan mengalami perubahan. Terkhusus dalam pembuktian perkawinan di Indonesia yang menggunakan buku nikah resmi sebagai alat pembuktian yang sah. Bahkan dua orang saksi tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menmbuktikan sahnya perkawinan apabila tidak tercatat secara resmi. Kebijakan tersebut tentunya mengikuti kemaslahatan yang mesti dicapai saat ini. Sebab nyatanya banyak kasus dalam perkawinan yang timbul karna tidak tercatat secara resmi atau yang umum disebut nikah siri.

Dampak karna melakukan nikah siri tentu sangatlah jelas, diantaranya: 1) ketimpangan yang terjadi kepada pihak wanita. Sebab seorang wanita yang dinikahi siri tidak mempunyai kekuatan hukum atas suami siri nya. 2) status anak yang tidak jelas. 3) sering terjadi KDRT, sebab suami/istri merasa pihak korban tidak mempunyai kuasa apapun atas pernikahan yang terjadi. 4) kecurigaan di masyarakat karna tidak bisa membuktikan dengan alat bukti yang sah.

Berdasarkan beberapa dampak di atas, kiranya menurut penulis hukum nikah siri mesti ditinjau kembali. Sebab pernikahan yang dilangsungkan jauh dari tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu membuahkan *sakinah mawadah warohmah*.

Peninjauan Kembali nikah siri tentunya memerlukan analisis secara metodologis yang jelas. Dalam hal ini penulis akan menganalisis ulang kabsahan nikah siri secara fiqih dengan pendekatan teori kontemporer yang digagas oleh Fazlurrahman, yaitu *double movement*. Teori tersebut merupakan terobosan untuk memperhatikan konteks ganda. Melihat realitas yang terjadi sekarang, kemudian ditarik ke masa lampau, untuk disesuaikan setting yang sama dalam konteks yang berbeda, lalu dikembalikan lagi kepada masa sekarang. Dengan pada itu analisis kritis ini berusaha membaca substansi hukum, bukan hanya narasi hukum yang telah dianggap mapan.

Selain itu, penulis berpendapat, keabsahan teori ini sebagai sebuah metodologi istinbath hukum dapat dipertanggung jawabkan. Jika direlevansikan kepada ushul fiqih, teori ini berkedudukan sebagai qiyas. Sebab ketentuan-ketentuan qiyas ada di dalamnya. Hanya perbedaan teori *double movement* dengan qiyas yang sudah ada ialah pada *maqis* dan *maqis 'alaih*. Keduanya bukan berupa narasi hukum, namun berupa konteks hukum/substansi hukum. Oleh karna itu penulis mendudukan teori tersebut ke dalam qiyas, dan menamainya *qiyas waqi'I* (analogi konteks/setting hukum).



## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan. Artinya penelitian ini didasarkan pada data tertulis yang berasal dari kitab, buku, dan website yang berguna dan mendukung penelitian ini. Adapun pendekatan yang dipakai dalam meneliti persoalan penelitian ini menggunakan pendekatan teori hukum Islam kontemporer dari Fazlur Rahman, kemudian mengimplementasikannya dengan persoalan yang diteliti.

#### **a. Sumber Priemer**

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku karangan Fazlur Rahman yang dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia berjudul “Islam dan Modernitas; Tentang Transformasi Intelektual”

#### **b. Sumber Sekunder**

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku tentang fiqh munakahat, kitab-kitab fiqh perbandingan, juga karya ilmiah lain yang menunjang penelitian ini.

#### **c. Sumber Tersier**

Yaitu sumber data yang berasal dari kamus-kamus bahasa dan berita-berita yang dimuat di website.

### **2. Metode Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan. Artinya penelitian ini didasarkan pada data tertulis yang berasal dari kitab, buku, dan website yang berguna dan mendukung penelitian ini. Penelusuran data dilakukan terhadap kitab-kitab dan juga buku-buku karya Fazlurrahman dan kitab-kitab ushul fiqh dan fiqh.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Metode penelitian ini merupakan deskriptif-analitif, yakni penyusun berupaya mendekripsikan pemikiran maupun pendapat Fazlur Rahman

mengenai teori hukum Islam kontemporer, kemudian mengimplementasikannya ke dalam persoalan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (Library Research), baik diambil dari sumber primer maupun sumber sekunder

#### 4. Prosedur Analisis Data

Prosedur analisis data yaitu mengumpulkan terlebih dahulu sumber-sumber data, kemudian membuat kategorisasi ke dalam sumber data primer, sekunder dan tersier

### H. Definisi Operasional

| No | Istilah                | Uraian                                                                          |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nikah siri             | Perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh Lembaga yang berwenang (KUA) |
| 2. | Madzhab                | Aliran fiqih                                                                    |
| 3. | <i>Double movement</i> | Sebuah teori yang dicetuskan oleh Fazlur Rahman                                 |